



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/99 /B.02/HK/2023**

### **TENTANG**

### **PENETAPAN DEWAN PEMBINA DAN PENGELOLA PUSAT KEISLAMAN (ISLAMIC CENTRE) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memaksimalkan program kegiatan Pusat Keislaman (*Islamic Centre*) Provinsi Lampung guna mendukung dan mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Lampung nomor 1 (satu), yaitu “menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai”, perlu menetapkan Dewan Pembina dan Pengelola Pusat Keislaman (*Islamic Centre*) Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Dewan Pembina dan Pengelola Pusat Keislaman (*Islamic Centre*) Provinsi Lampung Tahun 2023 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2022;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN DEWAN PEMBINA DAN PENGELOLA PUSAT KEISLAMAN (ISLAMIC CENTRE) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**
- KESATU : Menetapkan Dewan Pembina dan Pengelola Pusat Keislaman (*Islamic Centre*) Provinsi Lampung Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan Pembina dan Pengelola Pusat Keislaman (*Islamic Centre*) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Dewan Pembina Pusat Keislaman (*Islamic Centre*)
    - a. menyusun *master plan* pengembangan fasilitas dan program pembangunan prasarana fisik dan pemakmuran Pusat Keislaman Provinsi Lampung;
    - b. melakukan koordinasi pengembangan Pusat Keislaman Provinsi Lampung dengan Pusat Keislaman Kabupaten/Kota dan organisasi islam;
    - c. merencanakan dan melakukan rapat-rapat koordinasi minimal setiap semester untuk mengevaluasi kegiatan Pusat Keislaman Provinsi Lampung;
    - d. melaporkan kemajuan dan permasalahan serta upaya pengembangan Pusat Keislaman Provinsi Lampung secara periodik dan kemudian menindaklanjutinya dengan menjabarkan secara operasional kebijaksanaan kepada Gubernur Lampung; dan
    - e. mengarahkan program-program Pusat Keislaman Provinsi Lampung untuk dijabarkan lebih lanjut oleh pengelola dalam bentuk rencana operasional.
  2. Pengelola Pusat Keislaman (*Islamic Centre*)
    - a. menyusun rencana operasional bersama Organisasi Umat Islam secara rinci dan mempersiapkan rencana anggaran pendapatan dan belanja Pusat Keislaman Provinsi Lampung setiap tahun untuk mendapat persetujuan Dewan Pembina;
    - b. melengkapi Organisasi Pengelola Pusat Keislaman Provinsi Lampung secara efisien dan efektif;
    - c. mengembangkan sikap swadaya dan swadana untuk berbagi kegiatan Pusat Keislaman Provinsi Lampung; dan
    - d. merencanakan, mempromosikan dan melaksanakan kegiatan Keorganisasian Pengembangan Pusat Keislaman atau Organisasi Masyarakat lainnya.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pembina dan Pengelola Pusat Keislaman (*Islamic Centre*) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Lampung dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Pengelola Pusat Keislaman (*Islamic Centre*) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, diberikan honorarium untuk Sekretaris 1 (satu), Sekretaris 2 (dua), dan Pengurus Masjid selama 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2022.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/98/B.02/HK/2022 tentang Penetapan Dewan Pembina dan Pengelola Pusat Keislaman (*Islamic Centre*) Provinsi Lampung Periode 2022-2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Pengelola Pusat Keislaman (*Islamic Centre*) Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 26 - 1 - 2023

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Dewan Pembina dan Pengelola Pusat Keislaman yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/99 /B.02/HK/2023  
TANGGAL : 26 - 1 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PEMBINA DAN PENGELOLA PUSAT  
KEISLAMAN (ISLAMIC CENTRE) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

I. DEWAN PEMBINA

- A. Pembina : Gubernur Lampung
- B. Pengarah : Wakil Gubernur Lampung
- C. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- D. Sekretaris : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
- E. Anggota : 1. Rektor Universitas Lampung;  
2. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;  
3. Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung;  
4. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung;  
5. Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Provinsi Lampung; dan  
6. Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi Lampung.

II. PENGELOLA PUSAT KEISLAMAMAN

- A. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- B. Wakil Ketua : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- C. Sekretaris : 1. H. Mirza Pahlevi, S.Ag. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung)  
2. Nur Cahaya, ST. (Pengelola Data pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- D. Bidang-Bidang
  - 1. Bidang Idarah (Manajemen)
    - a. Ketua : Anhar Parinduri AP, M.Si. (Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
    - b. Sekretaris : Sholiqin Ngabiantoro, S.Pi., M.M. (Perencana Ahli Muda pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
    - c. Anggota : 1). Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;  
2). Drs. Arif Rahman, M.M. (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung);

- 3). Solihin Siddiq, S.Ag., M.Ag. (Analisis Kerukunan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung);
- 4). Septiarni Dewi (Administrasi Umum pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung);
- 5). Evi Susanty, A.Md. (Pengelola Data pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung);
- 6). Makmun (Administrasi Umum pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung); dan
- 7). Dian Suciarto (Tenaga Kontrak pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).

## 2. Bidang Ri'ayah (Pemeliharaan dan Fasilitas)

- a. Ketua : Darsani, S.H. (Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- b. Sekretaris : Tias Hari Saputra L., S.IP., M.IP. (Fungsional Perencana Ahli Muda pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- c. Anggota :
  - 1). Bazar Repli, S.E. (Fungsional Perencana Ahli Muda pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung);
  - 2). Tri Mulyanto, S.E. (Administrasi Umum pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung);
  - 3). Trianto JS., S.Kom. (Analisis Kesehatan pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung); dan
  - 4). Novriansyah, S.H. (Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).

## 3. Bidang Imarah (Pemakmuran Kegiatan Masjid)

- a. Ketua : H. Akhor Wiwit Sudiono, S.Ag., M.Kom. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung)
- b. Sekretaris : Dra. Yulia Megaria, M.Si. (Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- c. Anggota :
  - 1). H. Sofyan Hadi, S.Ag., M.Kom.I. (Pamong Budaya Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung);
  - 2). Drs. Hj. Maimuri, M.M. (Perencana Ahli Muda pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung);

- 3). Ustadz Asep Kholis Nur Jamil, S.Kom.I., M.Kom.I (Tokoh Agama);
- 4). Dewi Anggeriyani Putri, S.Sos., M.M. (Perencana Ahli Muda pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung);
- 5). Armuni Jokta Mesu, S.E. (Tenaga Kontrak pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung); dan
- 6). Andriansyah (Tenaga Kontrak pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).

E. Pengurus Masjid:

1. Imam : a. Ustadz Mardiansyah, S.Ag.  
b. Ustadz Mursalim, M.Ag.
2. Muadzin : Syarid
3. Marbot : a. Rusdiyanto  
b. Fery irawan  
c. Mimbasri  
d. Taufiq Hidayat

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**